

IbM *Underwear Rules* Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini

Dwi Ernawati¹, Sri Ratna Ningsih²

^{1,2} Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

dwiernawati09@unisayogya.ac.id

ABSTRAK

Pencegahan kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan dengan suatu metode. Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah *under wear rule*. *The underwear rules* adalah panduan sederhana untuk membantu orang tua atau guru menjelaskan pada anak di mana orang lain tidak boleh mencoba menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan di mana mencari bantuan.

Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak (Setyawan 2014).

Luaran yang dihasilkan adalah 1) Tersusunnya booklet 2) Tersusunnya media promosi berupa ppt, 3) Form evaluasi pemahaman anak tentang *underwear rule*, 4) movie maker kegiatan pengabdian, 5) publikasi. Hasil yang didapatkan ada anak-anak paham tentang *underwear rule*. Berdasarkan hal tersebut diharapkan sekolah dan lingkungan keluarga berpartisipasi dalam memahami anak tentang *underwear rule* untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci : kekerasan, anak, pencegahan

ABSTRACT

Prevention of sexual violence in children can be done by some particular method. The method used in this community service is under wear rule. The underwear rules are simple guidelines to help parents or teachers explain to children that other people should not try to touch them, how they should react and where can they seek help.

From the data summarized from Harian Terbit, based on National Commission of Children Protection recorded from January to April 2014, there were 342 cases of sexual violence against children. Data from the National Police in 2014 recorded that there were 697 cases of sexual violence against children that occurred in half of 2014. Of that number, 726 people were arrested with the number of victims reaching 859 people. Whereas National Commission of Children Protection data from January to April 2014 showed that there were 622 reports of violent cases against children (Setyawan 2014).

The resulting outputs are 1) The arrangement of the booklet 2) The formation of promotional media in the form of power points, 3) The evaluation form of children's understanding of underwear rule, 4) The movie maker of service activities, 5) Publication. The result obtained that children could understand about the underwear rule. Based on this community service program, schools and families are expected to

participate in teaching children about underwear rules to prevent sexual violence in children.

Keywords: *violence, children's, prevent*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat berkembang menjadi generasi muda yang berkualitas. Hak-hak anak yang harus di penuhi antara lain hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Hapsari 2013). Islam pun banyak membahas terkait hak anak. Dalam islam ada tujuh hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain (Budiyanto 2014).

Salah satu hak anak yang saat ini sedang di perjuangkan adalah hak perlindungan, karena saat ini Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual pada anak. Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak (Setyawan 2014). Data tersebut menunjukkan pentingnya tindakan pencegahan yang harus dibekalkan pada anak sejak dini. Tindakan pertama yang bisa dilakukan yaitu pemberian pendidikan tentang kekerasan seksual pada anak melalui lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Pendidikan formal yang bisa menjadi sasaran untuk kegiatan ini adalah PAUD dan TK. PAUD Mutiara Bangsa memiliki murid sejumlah 30 siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan pengurus PAUD dan TK tersebut, para siswa belum pernah mendapatkan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini

2. PERMASALAHAN MITRA

Mitra dalam kegiatan ini adalah PAUD dan TK Muiara Bangsa yang terletak di Jogonalan Lor, Kasihan Bantul Yogyakarta, dengan permasalahan pada mitra meliputi;

- a. Belum pernah ada sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada orang tua
- b. Belum ada panduan untuk orang tua dalam mengajarkan cara pencegahan kekerasan seksual pada anak
- c. Belum pernah diadakan evaluasi pemahaman anak tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak

3. METODE PELAKSANAAN

Kekerasan seksual pada anak usia dini saat ini sangat banyak terjadi baik di perkotaan dan perdesaan. Pengawasan orang tua pun tidak lagi seperti dulu karena saat ini lebih banyak wanita karir daripada ibu rumah tangga, sehingga banyak anak yang ditinggalkan di penitipan anak. Oleh sebab itu, pengabdian ini memilih melakukan pengabdian masyarakat di PAUD dan TK Mutiara Bangsa, yang saat ini PAUD dan TK disana memiliki sistem Fullday. Selain itu, permasalahan mitra saat ini siswa dan orang tua di PAUD dan TK Mutiara Bangsa belum pernah mendapatkan pendidikan pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini

4. PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan *IbM Underwear rules* dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini telah dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan tim pelaksana dan koordinasi dengan mitra yaitu pemilik sekolah “Mutiara Bangsa” untuk meminta persetujuan dan menentukan kapan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Mempersiapkan perlengkapan pelatihan dan menentukan waktu dan tempat pelatihan.

Sosialisasi *underwear rule* untuk pencegahan kekerasan seksual pada orang tua dan anak merupakan salah satu bentuk pemberian pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan pada orang tua yang telah dilakukan merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan promosi dengan menggunakan media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak (Machfoedz & Suryani, 2009).

Sosialisasi *underwear rules* untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak , pada orang tua dan anak dilakukan dengan beberapa media yaitu power point dan booklet. Booklet merupakan salah satu media promosi yang cukup memadai untuk sosialisasi karena booklet didesain dengan banyak gambar dan warna, yang menarik untuk di baca (Parasmatri, dkk, 2011).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam lima tahap. Pelaksanaan *IbM* telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Melakukan koordinasi dengan Mitra yaitu pemilik sekolah “Mutiara Bangsa” untuk meminta persetujuan dan menentukan kapan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Mempersiapkan perlengkapan pelatihan dan menentukan waktu dan tempat pelatihan. Persiapan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 April 2018 Koordinasi dengan pemilik sekolah “Mutiara Bangsa
- b. Tanggal 1- 30 April 2018 Persiapan media pelatihan (buku modul dan ppt)
- c. Tanggal 13 Mei 2018 Koordinasi dengan pemilik sekolah “Mutiara Bangsa.
- d. Tanggal 16 Mei 2018 Sosialisasi dengan Lurah Notoprajan terkait teknis pelaksanaan pelatihan.
- e. Tanggal 8 September 2018 Sosialisasi ke orang tua siswa
- f. Tanggal 10 September 2018 Sosialisasi dan simulasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan metode *underwear rule*

- g. Tanggal 24 September 2018 Evaluasi pemahaman anak *tentang underwear rule*

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan IbM dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut

- a. Sosialisasi underwear rule untuk pencegahan kekerasan seksual pada orang tua

Sosialisasi dilaksanakan di Mutiara Bangsa pada tanggal 8 September 2018. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan dari pemilik sekolah Mutiara Bangsa (MB) dilanjutkan dengan pemberian materi pencegahan kekerasan seksual pada orang tua anak dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya orangtua diberi booklet sebagai pegangan pendidikan underwear rule di rumah.

- b. Sosialisasi underwear rule untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak

Sosialisasi dilaksanakan di Mutiara Bangsa pada tanggal 10 September 2018. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan dari pemilik sekolah Mutiara Bangsa (MB) dilanjutkan dengan pemberian materi pencegahan kekerasan seksual pada anak dilanjutkan dengan pemutaran video pencegahan kekerasan seksual pada anak.

- c. Monitoring kegiatan

Melakukan monitoring kesekolahan, terkait penerapan underwear rule di sekolah dan pemahaman anak tentang underwear rules.

- d. Hasil

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, ada 1 anak yang masih belum memhami tentang underwear rules.

- e. Rencana Tindak Lanjut Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sekolah dan lingkungan keluarga berpartisipasi dalam memahamkan anak tentang *underwear rule* untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak

Tabel 1.1 Pemahaman Anak Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual

No	Pertanyaan	Anak bisa menjawab dengan benar
1	Apakah boleh bagian tubuh pribadimu dilihat dan disentuh sembarangan orang?	100%
2	Kapan bagian tubuhmu boleh di sentuh oleh orang yang kamu sayang seperti ibu,ayah atau bu guru?	95,8%
3	Bagaimana sikapmu jika ada orang yang tidak dikenal memberimu mainan?	95,8%
4	Apa yang harus kamu lakukan jika ada orang yang tidak dikenal mau menyentuh bagian privasimu seperti dada, kemaluan dan pantat?	95,8%
5	Jika ada yang berbuat jahat padamu apa yang akan kamu lakukan?	95,8%

Sosialisasi underwear rule untuk pencegahan kekerasan seksual pada orang tua, sosialisasi underwear rule untuk pencegahan kekerasan seksual pada siswa dan siswi, persiapan booklet underwear rules, monitoring penerapan underwear rule di sekolah, dan evaluasi pemahaman siswa tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak



Gambar 1: Sosialisasi Underwear Rule Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat. Pencegahan kekerasan seksual pada anak harus dilakukan sejak dini. Dan hal ini merupakan salah satu kewajiban orang tua untuk mendidik anak agar mampu melindungi diri dari kekerasan seksual dengan cara mengajarkan kemandirian anak dalam melakukan hal-hal yang bersifat privasi (mandi, buang air kecil, dan buang air besar). Pendidikan anak tentang hal tersebut bias dimulai dengan komunikasi yang baik dengan anak dan mencontohkan perilaku yang sesuai pada anak (Handayani, 2017).

Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbentuknya booklet untuk panduan orang tua dalam mengajarkan underwear rules untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak, dari 24 siswa yang diajarkan pencegahan kekerasan seksual pada ada 23 anak sudah paham dan telah mengimplemtasikannya dalam kesehariannya. Dan 1 anak yang belum paham dan perlu adanya pendampingan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah meminta guru di Mutiara Bangsa untuk mendampingi anak yang belum pahan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak dan selalu mengulang cara pencegahan kekerasan seksual pada anak di setiap aktifitas di sekolah. Melakukan monitoring pada orang tua dalam mengajarkan anak tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak saat pertemuan parenting berikutnya pada bulan April.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat underwear rules dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terbentuknya booklet underwear rules dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak

- b. Kegiatan sosialisasi pada orang tua tentang underwear rules dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat terlaksana dengan baik
- c. Kegiatan sosialisasi pada anak tentang underwear rules dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat terlaksana dengan baik
- d. Tersedia form evaluasi pemahaman anak tentang pencegahan seksual pada anak

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Ketua LPPM Universitas 'Aisyiyah, Pemilik sekolah Mutiara Bangsa, Guru guru Mutiara Bangas dan semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, H.M., 2014. Hak-hak anak dalam perspektif islam. *Jurnal IAIN Pontianak*. Available at: jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/12.
- Hapsari, E., 2013. 10 Hak Anak Indonesia. *Republika.co.id*, p.2013. Available at: <http://www.republika.co.id/berita/olahraga/arena-olahraga/13/02/14/mhndxk-wow-35-anak-indonesia-ujian-silat-di-abu-dhabi>.
- Handayani, Meni. (2017). *Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak*. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS. 12 (1).
- Machfoedz, Irkham & Suryani, Eko. (2005). Pendidikan kesehatan Bagian dari Promosi Kesehatan. Yogyakarta: Fitramaya.
- Paramastri, I, Prawitasari, J.E., Prabandari, Y.S., Ekowarni, E. (2011). *Buklet sebagai Media Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-anak*. Kesmas. 6 (2).
- Setyawan, D., 2014. Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak. *KPAI*. Available at: <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>.
- Sugianto, dkk, 2013. Riskesda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. In *Riskesda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. YOGYAKARTA: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Kesehatan Kementerian KEsehatan RI, p. 145.